



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 40 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA  
BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU KOTA MATARAM  
DI RUMAH SAKIT JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan jiwa, perlu adanya pelayanan kesehatan jiwa bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Jiwa;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu disesuaikan dan diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 40 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU KOTA MATARAM DI RUMAH SAKIT JIWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Kota Mataram Nomor 40 Tahun 2017), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Warga yang dapat menerima pelayanan kesehatan jiwa adalah warga Kota Mataram yang Miskin dan tidak mampu dengan menunjukkan :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari Kelurahan; dan/atau
  - b. surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atas Rekomendasi Lurah setempat;
  - c. dihapus.
- (2) Fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan didokumentasikan dalam administrasi Rumah Sakit Jiwa.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a diubah, ayat (2) huruf d, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Direktur Rumah Sakit Jiwa mengajukan permohonan pembayaran pelayanan kesehatan jiwa ke Dinas Kesehatan disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh Tim Verifikasi.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk warga meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari Kelurahan;
  - b. surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atas Rekomendasi Lurah setempat; dan/atau
  - c. rincian biaya sesuai daftar tarif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tarif diagnosis dokter terhadap pasien;
  - d. dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan dilakukan 15 (lima belas) hari sejak permohonan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Februari 2018

Plt. WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 5